



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

YAYASAN PLANET INDONESIA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG

PELESTARIAN EKOSISTEM MELALUI INTEGRASI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH

DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 130/MoU/PROV-KALBAR/YPI/VI/2023

NOMOR: 58/KB-PEM/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-06-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.NOVIA SAGITA

Ketua Yayasan Planet Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan berkedudukan di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Bumi Batara 1 Jalur 1 No B 37, Kabupaten Kubu Raya, badan hukum Yayasan dengan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0000127 AH.01.04 THN 2015 yang diperbaharui dengan No. AHU-0009840. AH.01.12.Tahun 2020 tanggal 03 Mei 2020, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2.SUTARMIDJI

Gubernur Kalimantan Barat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat masa jabatan 2018-2023 berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. PIHAK KESATU adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang ekosistem berisiko melalui kemitraan tingkat masyarakat.
- 2. PIHAK KEDUA adalah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelestarian Ekosistem Melalui Integrasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pelestarian ekosistem melalui integrasi konservasi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya melestarikan ekosistem beserta keanekaragaman hayati di Kawasan hutan dan konservasi perairan daerah melalui program konservasi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat, dan secara umum untuk peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Desa Membangun di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2 OBJEK KERJA SAMA

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Pelestarian Ekosistem Melalui Integrasi Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan Dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. penguatan dan pengembangan perhutanan sosial di kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain di wilayah Kalimantan Barat;
- b. penguatan masyarakat untuk berperan dalam pelestarian ekosistem dengan prinsip konservasi dan kearifan lokal di sekitar kawasan konservasi dan Kawasan hutan;

c. pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dengan peran

aktif masyarakat;

d. pemberdayaan masyarakat Desa yang tinggal di sekitar kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain, Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan di sekitar kawasan konservasi yang mencakup aspek ekonomi, sosial masyarakat dan ekologi; dan

e. implementasi konservasi habitat dan koridor tanaman dan satwa dilindungi

dan endemik.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dalam pelaksanaan setiap kegiatan atau program akan mengatur rincian dan mekanisme pelaksanaan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan oleh PARA PIHAK melalui Surat Kuasa.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pemanfaatan aset dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dapat diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 6 SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

(1) PIHAK KESATU

Yayasan Planet Indonesia

u.p. Chief Operation Officer

Jl. Perdana No. 89D, Pontianak Selatan, Kota Pontianak

Telp

: 0813 4743 0897

Email

: finance@planetindonesia.org

(2) PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

u.p. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat Jl. Ahmad Yani Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Telp

: 0561-736541

Email

: biropem@kalbarprov.go.id

Website

: https://biropemerintahan.kalbarprov.go.id/

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PITAK KEDUA,

METERAL

TEMBLE

D2627AKX28317988

PIHAK KESATU,

YAYASAN PILAT INDONESIA NOVIA SAGITA

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





NOVIA SAGITA